



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 422/ -Dispenbudkot/2016

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMPIT) WIDYA CENDEKIA KELURAHAN SERANG KECAMATAN SERANG
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** : a. bahwa Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten telah berdiri Lembaga Pendidikan SMPIT Widya Cendekia, dibawah naungan Yayasan Al-Kautsar Cendekia, namun belum memiliki izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim Verifikasi/Validasi berkas dan peninjauan lapangan, maka Lembaga Pendidikan SMPIT Widya Cendekia dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang pedoman pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembara Negara Republik Indonesia) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Nama SMP Swasta yang tertulis dalam lampiran surat ini layak untuk beroperasi,
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tertuang pada tugas Sekolah bersangkutan,
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada tanggal : 11 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang


Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si.
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Serang (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Serang (sebagai laporan);
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Nomor : 422/ -Dindikbudkot/2016
Tanggal : 11 Maret 2016

Nama Sekolah :

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Widya Cendekia Kota Serang	Jl. Empat Lima Linkungan Muntil RT. 01 / RW. 023 Kelurahan Serang Kec Serang Kota Serang	Nama Kepala Sekolah : Nidi Sarmidzi. M.Pd.I

Serang, 11 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610429 197911 1001